

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024



INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024 yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mendukung Tujuan RPD Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026 dengan tujuan Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Disamping itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka pendek disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. Adapun fungsi Renja bagi Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesiensi melalui program/kegiatan/Sub Kegiatan yang terukur.

Di akhir kata semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 1 tahun pada Inspektorat Kabupaten Majalengka dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mewujudkan Tujuan dan sasaran Daerah.

Majalengka, 12 Agustus 2024

INSPEKTUR,

 **HENDRA KRISNIWAN, S.STP., M.Tr.IP.,CGCAE**
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 4

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERBAHAN RENJA INSPEKTORAT
KABUPATEN MAJALENGKA 7

 2.1. Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten
Majalengka tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
Kabupaten Majalengka 7

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Majalengka
..... 17

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Majalengka 21

 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
..... 23

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Majalengka
..... 28

 3.3. Program dan Kegiatan..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..34

BAB V PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten
Majalengka Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Majalengka ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2024-2026 Inspektorat Kabupaten Majalengka yang sedang dirancang. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Majalengka ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis. Koreksi dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2024, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui OPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Majalengka, Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka menyusun Rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Peraturan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Bupati Majalengka nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD diawali dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-data/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja OPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja OPD.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rancangan Perubahan Rencana Kerja OPD ini dibahas dalam forum OPD atau forum gabungan OPD.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan forum OPD atau gabungan forum OPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum OPD/Forum Gabungan OPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja OPD.

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja OPD disusun oleh masing-masing OPD dan disampaikan kepada Bappedalitbang untuk diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap

rancangan Perubahan Rencana Kerja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan Perubahan RKPD. Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja OPD yang telah diverifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja OPD yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja OPD oleh Bupati.

c. Keterkaitan Perubahan Renja OPD dengan RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Perubahan Rencana Kerja OPD yang telah disahkan oleh Bupati nantinya merupakan bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan Perubahan Renja OPD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD. Proses perencanaan tahunan OPD diawali dengan menyusun rancangan perubahan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang RKPD) dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan Perubahan Rencana Kerja OPD yang kemudian dikoordinasikan dalam upaya penyusunan Rancangan Perubahan RKPD. Rancangan Perubahan RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahap dalam penyusunan Perubahan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi OPD untuk menyusun Perubahan RKA-OPD.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Majalengka mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- m. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 114);
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Majalengka adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap OPD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan prioritas dan mandatory agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang perlu segera ditangani.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan capaian renstra Inspektorat
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Inspektorat Daerah

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Total anggaran belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah sebesar **Rp.11.123.340.414,-** dengan realisasi sebesar **Rp.10.658.719.279,-** atau 95.82%. Anggaran tersebut terbagi atas dua jenis yaitu belanja Operasi dan belanja Modal.

Belanja Operasi merupakan kegiatan yang didalamnya khusus memuat **Belanja Pegawai** sebesar Rp. 7.715.097.714,- realisasi Rp. 7.325.422.233,- atau sebesar 94,55%. **dan Belanja Barang dan Jasa** direncanakan sebesar Rp. 3.355.242.700,- dan Realisasi sebesar Rp.3.280.397.046,-. atau sebesar 97.77%. Anggaran belanja Modal Inspektorat Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.53.000.000,- terealisasi sebesar Rp.52.900.000,- atau sebesar 99.81%. Tingkat capaian tersebut dicapai dikarenakan pagu anggaran Belanja Gaji dan tunjangan di atas mengalami perubahan terkait mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta Tunjangan Kinerja. Realisasi kinerja anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar **100%**.

Adapun belanja Operasi dan Belanja Modal adalah belanja program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka. Realisasi belanja langsung tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 11.123.340.414,-**. dari total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 10.658.719.279,-**. Hal ini berarti realisasi belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 adalah sebesar **95,82%**. Rincian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Kab. Majalengka dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	1				INSPEKTORAT DAERAH		2,977	2537	894		0	894	3.431	15.792.099.068,00
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1,405	968	342	118	34,50	342	1.428	10.820.287.388,00
6	1	1	2,01		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		84	57	18	9	50	18	84	47.971.000,00
6	1	1	2,01	1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi, Alur Keselarasan dan Renja	8	6	2	1	50	2	9	7.271.000,00
6	1	1	2,01	2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Inspektorat	8	6	1	1	100	1	8	3.300.000,00
6	1	1	2,01	4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Inspektorat	8	5	1		0	1	6	4.950.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	1	2,01	5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA Inspektora	8	5	1	0	0	1	6	4.950.000,00
6	1	1	2,01	6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	48	32	12	6	50	12	50	16.500.000,00
6	1	1	2,01	7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Lakip Perangkat Daerah	4	3	1	1	100	1	5	11.000.000,00
6	1	1	2,02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		36	26	13	10	76,92	13	49	9.393.623.138,00
6	1	1	2,02	1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Tersedianya Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	36	26	13	10	76,92	13	49	9.393.623.138,00
6	1	1	2,05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		286	240	60	0	0	60	300	78.650.000,00
6	1	1	2,05	2	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	286	240	60	0	0	60	300	78.650.000,00
6	1	1	2,06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		779	475	180	63	35,00	180	718	855.313.250,00
6	1	1	2,06	01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	60	36	12	6	50	12	54	16.500.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	1	2,06	02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor	200	150	49	13	26,53	50	213	202.283.950,00
6	1	1	2,06	03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	48	24	12	6	50	12	42	66.000.000,00
6	1	1	2,06	04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Tersedianya makanan dan minuman	60	36	12	6	50	12	54	187.000.000,00
6	1	1	2,06	05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	60	36	9	2	22	12	50	75.529.300,00
6	1	1	2,06	06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	36	12	6	50	12	54	55.000.000,00
6	1	1	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disediakannya Akomodasi untuk Tamu	36	0	12	0	0		-	8.500.000,00
6	1	1	2,06	09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi	135	82	50	18	36	50	150	220.000.000,00
6	1	1	2,06	10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Tertatanya penatausahaan arsip dinamis Inspektorat	36	0	12	6	50	12	18	33.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	1	2,08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		60	36	24	18	75	24	78	308.330.000,00
6	1	1	2,08	1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Tersedianya jasa surat menyurat pada Inspektorat	60	36	12	6	50	12	54	3.850.000,00
6	1	1	2,08	2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	36	12	6	50	12	54	110.000.000,00
6	1	1	2,08	4	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Tersedianya Jasa penunjang administrasi perkantorat	60	36	12	6	50	12	54	194.480.000,00
6	1	1	2,09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		160	134	37	18	48,65	37	189	136.400.000,00
6	1	1	2,09	2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	56	52	12	6	50	12	70	48.400.000,00
6	1	1	2,09	9	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Terpeliharanya gedung kantor	56	46	12	6	50	12	64	55.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	1	2,09	11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Terpeliharanya sarana dan parasarana pendukung kantor	48	36	12	6	50	12	54	33.000.000,00
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1,427	1385	542	236	43,54	542	2.163	3.508.811.680,00
6	1	2	2,01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		1,022	910	512	229	44,73	512	1.651	3.133.711.680,00
6	1	2	2,01	1	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Dilaksanakannya Audit kinerja OPD, BUMD dan Bantuan Operasional Sekolah	240	153	60	0	0,00	60	213	889.711.680,00
6	1	2	2,01	3	REVIU LAPORAN KINERJA	Laporan hasil Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja	226	40	10	3	30,00	10	53	385.000.000,00
6	1	2	2,01	4	REVIU LAPORAN KEUANGAN	Laporan hasil reviu Lapkin, LKPD, Penyerapan Anggaran, Penyerapan pengadaan barang dan Jasa serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	226	57	27	8	29,63	27	92	275.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	2	2,01	5	PENGAWASAN DESA	Dilaksanakannya Pos Audit dan Current Audit pada Desa	330	660	330	170	51,52	330	1.160	1.320.000.000,00
6	1	2	2,01	7	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	Dilaksanakannya Tindak lanjut Internal dan Eksternal	100	203	90	48	53,33	85	336	264.000.000,00
6	1	2	2,02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		405	475	30	7	23,33	30	512	375.100.000,00
6	1	2	2,02	1	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	Tindak lanjut hasil Pemantauan Kinerja dan Keuangan	100	185	10	1	10,00	10	196	144.100.000,00
6	1	2	2,02	2	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Jumlah pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan atas pengawasan dengan tujuan tertentu	205	87	20	6	30,00	20	113	231.000.000,00
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		145	184	10	4	40	10	198	1.463.000.000,00
6	1	3	2,01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		140	80	7	3	42,86	7	90	770.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	1	3	2,01	1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	Jumlah Pelaksanaan gelar pengawasan dan koordinasi pengawasan tingkat kabupaten provinsi dan pusat	135	76	6	2	33,33	6	84	220.000.000,00
6	1	3	2,01	2	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	Meningkatnya kapasitas APIP dan Maturitas APIP dan Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek	5	4	1	1	100,00	1	6	550.000.000,00
6	1	3	2,01		ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN		5	104	4	1	25	4	109	693.000.000,00
6	1	3	2,01	2	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	Laporan hasil pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penilaian Reformasi Birokrasi	3	1	1	0	0	1	2	110.000.000,00
6	1	3	2,01	3	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	Persentase hasil Asistensi, pendampingan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan	5	4	1	0	0	1	5	550.000.000,00
6	1	3	2,01	4	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	Persentase laporan hasil Survei Penilaian/Penegakan Integritas	100	1	1	1	100	1	3	143.000.000,00

Kegiatan di atas dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strageis 2018-2023 yaitu **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan, Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang bersih berintegrasi dan Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal.** Agar memperoleh ukuran keberhasilan maupun kegagalan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi Rencana Kerja 2024, maka berikut pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka sesuai Renstra 2018-2023 di dalam tahun anggaran 2022 dan 2023.

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningkat / Menurun
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	N/A	N/A	15.65	15.77	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi tahun 2023 Melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 100.77% sedangkan target Nilai AKIP Dimensi Evaluasi pada tahun 2023 sebesar 15.65 dan realisasinya sebesar 15.77.

- b. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningkat / Menurun
		Targe t	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	N/A	N/A	75.00%	95.82%	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan dengan indikator Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan tahun 2023 Melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 127.76% sedangkan target Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan pada tahun 2023 sebesar 75% dan realisasinya sebesar 95.82%,

c. Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Meningk at / Menuru n
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Persepsi Korupsi	N/A	N/A	72.76	76.14	Menurun

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 Melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 104.65% sedangkan target Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023 sebesar 72.76 dan realisasinya sebesar 76.14,

Dari Tiga Indikator Kinerja Utama tersebut, masih terdapat capaian yang belum tercapai dari tahun 2022 ke tahun 2023. Secara keseluruhan pencapaian kinerja di tahun 2023 belum ada peningkatan secara signifikan. Namun capaian tersebut sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Adapun capaian indikator kinerja utama maupun capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 sebagaimana table berikut ini.

No	Sasaran	Indikator	Nilai Capaian	
			2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	-	15.77

	pada efektivitas kinerja			
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	-	95.82 %
3	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	-	76.14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (**good governance**) adalah salah satu agenda pemerintah pusat dan daerah yang sedang gencar dilaksanakan sekarang ini, berbagai regulasi telah dikeluarkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diharapkan dalam penyempurnaan berbagai ketentuan dan peraturan ini penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan semakin terbuka, akuntabel, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, membuka partisipasi masyarakat, keserasian dan keterpaduan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan untuk menjadi lembaga APIP yang akuntabel maka menjadi agenda utama bagi Inspektorat Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kapabilitasnya. Dalam hal ini sesuai dengan target nasional maka Inspektorat Kabupaten Majalengka ditargetkan mencapai level 3 pada tahun 2024 dan belum dipenuhi oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.

Kemudian untuk menjamin pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka perlu penjaminan akan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam hal ini sesuai target daerah maka diharapkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka berada level berkembang atau level 3.

Kondisi pada tahun 2023 level SPIP Kabupaten Majalengka sudah mencapai pada level 3.

Good governance tak terlepas dari adanya sistem dan prosedur yang jelas dalam hal pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat sebagai penanda (**whistle blower system**), yang menjadi agenda utama Inspektorat Kabupaten Majalengka. Saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka sedang dalam tahap penyempurnaan Prosedur Pengawasan serta mensosialisasikan berbagai sarana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menampung dan menindaklanjuti berbagai aduan dan aspirasi masyarakat.

Adapun gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MAJALENGKA

No	Indikator	IKK	SPM/ Standar Nasiona 1	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahu n 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi		N/A	N/A	N/A	17,55	N/A	N/A	N/A	19	
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI		N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	75,50	
3	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Survey Penilaian Integritas (SPI)		N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	78,5	
4	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern		N/A	N/A	N/A	Level 3 / 3,070	N/A	N/A	N/A	Level 3 / 3,095	

		Pemerintah (SPIP) Terintegrasi										
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), tenaga fungsional Auditor dan Auditor Kepagawaian pada Inspektorat Kabupaten Majalengka, maka hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Majalengka senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut. Sampai saat ini, baru ada 18 auditor dan 12 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD). Dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Selain tantangan di atas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Majalengka yaitu pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2024-2026. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3

(tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh Inspektorat.

N o	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Indikato r Kinerja	Besara n / Volume	Catata n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, maka arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.
2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:

- a) Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- c) Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta

- meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarutlarut penyelesaiannya.

➤ Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan public di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa:
 - daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS):

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:

- (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS, inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Pengawasan Reformasi Birokrasi

- penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: 1) sistem pengendalian intern pemerintah; 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; 4) penilaian internal zona integritas; 5) penanganan benturan kepentingan; 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan 7) penanganan pengaduan masyarakat.

e) Penegakan Integritas

- dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

f) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- Penerapan Manajemen Risiko;
- Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- Audit Kinerja;
- Audit Investigasi;
- Reviu DAK Fisik;
- Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Majalengka

Tujuan dan sasaran renja 2024 Inspektorat Kabupaten Majalengka mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan 2024.

Adapun tujuan tersebut adalah Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dengan sasaran strategis

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja;
2. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan;
3. Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan; dan

4. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program Inspektorat adalah sebagai berikut :

- 1. Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
- 1.1 Sasaran : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja
- 1.1.1 Indikator Sasaran : Nilai AKIP Dimensi Evaluasi
- 1.2 Sasaran : Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan
- 1.2.1 Indikator Sasaran : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- 1.3 Sasaran : Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- 1.3.1 Indikator Sasaran : Survey Penilaian Integritas (SPI)
- 1.4 Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal
- 1.4.1 Indikator Sasaran : Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tujuan dan sasaran di atas dapat dicapai dengan kebijakan :

- 1. Meningkatkan pembinaan terhadap OPD untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP
- 2. Pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal.
- 3. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah.

4. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan APIP yang berkualitas dan handal

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Majalengka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
					2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai	17,55
2.	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan	Meningka \ tnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK-RI	Persen	75
3.	Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	78
4.	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Maturitas Implementa si Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level / Nilai	Level 3 / 3,070

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat, merupakan program urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2024 meliputi:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program dan Kegiatan ini adalah :
 - a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Seluruh program dan kegiatan di atas pada dasarnya mendukung Tujuan dan Prioritas Pembangunan Daerah RPD tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dengan berorientasi pada Meningkatnya Kapabilitas APIP dan mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik, oleh karena itu Inspektorat dimulai pada tahun 2018 mulai mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan SDM Aparat Inspektorat khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Majalengka.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Majalengka dan mengacu pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan mengacu pada RPD yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Majalengka telah menentukan tujuan, kelompok sasaran dengan indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawasan di daerah, maka indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1
PERUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
						UNSUR PENGAWAS AN UNSUR PEMERINT AHAN								11,740,602, 400	12,023,864, 987	12,023,864, 987						18,251,453, 000	
						INSPEKTOR AT DAERAH								11,740,602, 400	12,023,864, 987	12,023,864, 987						18,251,453, 000	
6		0 1		0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah an daerah Kabupaten/ Kota				1. BB (76 Poin) 2. 89 (Poin)	1. BB (76 Poin) 2. 89 (Poin)	9,548,147,4 00	9,631,409,9 87	9,664,029,9 87				Terwujud nya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabe l serta pelayana n publik yang prima			12,520,225, 000	
6		0 1		0 1	2	0 1	Perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	80,000,000	64,600,000	64,600,000				Terwujud nya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabe l serta pelayana n publik yang prima		100 Persen	123,500,00 0	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			30 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	13,590,000	13,590,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		2 Dokumen	27,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			5 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	5,312,500	5,312,500	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1 Dokumen	10,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			8 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,312,500	5,312,500	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1 Dokumen	15,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			15 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,790,000	5,790,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1 Dokumen	17,500,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			15 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,790,000	5,790,000	Kab.Majalengka,Cigasong,Cigasong	DANATRANSFER UMUM-DANAALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1 Dokumen	12,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			20 Laporan	4 Laporan	20,000,000	17,670,000	17,670,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		4 Laporan	22,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			15 Laporan	1 Laporan	15,000,000	11,135,000	11,135,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1 Laporan	17,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan APBD Perangkat Daerah	Presentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	97 Persen			95 Persen	95 Persen	8,424,366,000	8,415,628,587	8,415,628,587				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		96 Persen	9,900,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	00201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8,424,366,000	8,415,628,587	8,415,628,587	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		50 Orang/bulan	9,900,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	80 Poin				75 Poin	75 Poin	131,304,000	131,304,000	97,800,000				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		77 Poin	569,800,000	
6	01	01	2	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Stel				63 Stel	63 Stel	31,500,000	31,500,000	31,500,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		63 Stel	70,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang				60 Orang	60 Orang	99,804,000	99,804,000	66,300,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		60 Orang	499,800,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	06		Administrasi Umum perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat	84 Porsen				100 Porsen	80 Porsen	436,177,400	447,027,400	513,151,400			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		82 Porsen	903,125,000	
6	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				5 Paket	1 Paket	12,397,000	12,397,000	12,397,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1 Paket	22,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket				10 Paket	5 Paket	77,813,400	78,013,400	78,013,400	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		5 Paket	253,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket				4 Paket	2 Paket	11,360,000	15,860,000	15,860,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		2 Paket	165,000,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	2 Paket	68,275,000	74,402,500	74,402,500	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		2 Paket	130,625,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			2 Paket	3 Paket	31,082,000	31,104,500	31,104,500	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		3 Paket	77,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 dokumen			6 Dokumen	6 dokumen	24,770,000	24,770,000	24,770,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		6 dokumen	77,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-			20 Laporan	-	8,500,000	8,500,000	-	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		-	93,500,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	06	0009	Penyelenggaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan			50 Laporan	4 laporan	200,000,000	200,000,000	274,624,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		4 laporan	75,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	1,980,000	1,980,000	1,980,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		2 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
																			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima				
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen			100 Persen	100 Persen	45,000,000	60,500,000	60,500,000				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		100 Persen	385,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			10 Unit	5 Unit	45,000,000	60,500,000	60,500,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	5 Unit	385,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	100 Persen			100 Persen	100 Persen	267,650,000	375,050,000	375,050,000			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	100 Persen	349,800,000	
6	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			60 Laporan	2 Laporan	4,010,000	4,010,000	4,010,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	2 Laporan	16,500,000	Inspektorat
6	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	92,000,000	107,400,000	107,400,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	12 Laporan	85,800,000	Inspektorat
6	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	263,640,000	263,640,000	263,640,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	12 Laporan	247,500,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	75 Persen				75 Persen	75 Persen	163,650,000	137,300,000	137,300,000				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	75 Persen	289,000,000	
6	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit				6 Unit	6 Unit	58,650,000	32,300,000	32,300,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	6 Unit	15,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	10 Unit				4 Unit	4 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	4 Unit	6,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit				10 Unit	23 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	23 Unit	18,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	2 Unit	150,000,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Paket			2 Paket	2 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANATRANSFER UMUM-DANAALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		2 Paket	100,000,000	Inspektorat
6	01	02				Program Penyelenggara Pengawasan	1. Persentase Perangkat Daerah bernilai BB 2. Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 3. Persentase kesesuaian tindak lanjut Rekomendasi LHP BPK-RI 4. Jumlah Monitoring LHKAN	1. 100 Persen 2. 17.55 3. 100 Persen 4. 1 Kegiatan			1. 100 Persen 2. 17.55 3. 100 Persen 4. 1 Kegiatan	1. 100 Persen 2. 17.55 3. 100 Persen 4. 1 Kegiatan	1,303,104,800	1,554,929,800	1,545,509,800						1. 100 Persen 2. 17.55 3. 100 Persen 4. 1 Kegiatan	3,627,628,000	
6	01	02	2	01		Penyelenggara Pengawasan Internal	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP 2. Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan tindak lanjut LHP BPK-RI	1. 75 Persen 2. 75 Persen			1. 75 Persen 2. 75 Persen	1. 75 Persen 2. 75 Persen	1,115,339,800	1,419,341,000	1,385,341,000				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1. 75 Persen 2. 75 Persen	3,477,628,000	
6	01	02	2	01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	174 Laporan			58 Laporan	58 Laporan	155,345,000	153,795,000	153,795,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		58 Laporan	1,020,800,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

7	01	02	3	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174 Laporan				58 Laporan	58 Laporan	99,999,800	169,865,000	254,185,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	58 Laporan	478,500,000	Inspektorat
6	01	02	2	01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan				15 Laporan	15 Laporan	80,470,000	95,100,000	95,100,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	15 Laporan	132,000,000	Inspektorat
6	01	02	2	01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	150 Laporan				50 Laporan	50 Laporan	168,720,000	240,536,000	240,536,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	50 Laporan	192,500,000	Inspektorat
6	01	02	2	01	0005	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan Desa	343 Laporan				330 Laporan	112 Laporan	323,960,000	473,200,000	312,380,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	112 Laporan	1,481,040,000	Inspektorat
6	01	02	2	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen				231 Dokumen	8 Dokumen	286,845,000	286,845,000	329,345,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANATRANSFER UMUM-DANAALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	8 Dokumen	172,788,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ASN yang memenuhi LHKAN	80 Persen			80 Persen	80 Persen	187,765,000	135,588,800	160,168,800			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		80 Persen	150,000,000	
6	01	02	2	02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	60 Laporan			20 Laporan	8 Laporan	50,725,000	21,355,000	38,355,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		8 Laporan	25,000,000	Inspektorat
6	01	02	2	02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan			30 Laporan	10 Laporan	137,040,000	114,233,800	121,813,800	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		10 Laporan	125,000,000	Inspektorat
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						889,350,200	837,525,200	814,325,200			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima			2,103,600,000	
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	1. Persentase Perangkat Daerah yang terbiasa dan terawasi SPIP 2. Nilai Kapabilitas APIP	1. 70 Persen 2. Level 3			1. 70 Persen 2. Level 3	1. 70 Persen 2. Level 3	589,357,000	468,822,000	445,622,000			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		1. 70 Persen 2. Level 3	1,155,000,000	

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01320001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rkomendasi				4 Rkomendasi	4 Rkomendasi	150,262,500	94,500,000	94,500,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	4 Rkomendasi	230,000,000	Inspektorat
6	01320002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rkomendasi				5 Rkomendasi	5 Rkomendasi	439,094,500	374,322,000	351,122,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	5 Rkomendasi	925,000,000	Inspektorat
6	0132002	Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase Perangkat Daerah yang diakur pencegahan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP)2. Jumlah unit kerja yang terbina Zona Integritas	1. 90 Persen2. 1 Unit Kerja				1. 90 Persen2. 1 Unit Kerja	1. 90 Persen2. 1 Unit Kerja	299,993,200	368,703,200	368,703,200			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	1. 90 Persen2. 1 Unit Kerja	948,600,000	
6	01320022	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	174 Perangkat Daerah				58 Perangkat daerah	58 Perangkat Daerah	17,600,000	17,600,000	17,600,000	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	58 Perangkat Daerah	98,600,000	Inspektorat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

6	01	03	2	02	0003	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan			3 Kegiatan	2 Kegiatan	172,929,700	330,379,700	330,379,700	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		2 Kegiatan	600,000,000	Inspektorat
6	01	03	2	02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	174 Perangkat daerah			58 Perangkat daerah	58 Perangkat daerah	109,463,500	20,723,500	20,723,500	Kab. Majalengka, Cigasong, Cigasong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		58 Perangkat daerah	250,000,000	Inspektorat
JUMLAH													11,740,602,400	12,023,864,987	12,023,864,987								

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana dalam Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Periode 2024-2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja yang telah tersusun ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2024 serta menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih.

Majalengka, 12 Agustus 2024

INSPEKTUR



HENDRA KRISNIWAN, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19780226 199703 1 002